



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

Laman : [www.dispendik.sidoarjokab.go.id](http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor: 188.4/145/438.5.1/2022

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**POS PAUD SERUNI CERIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan bagi Satuan PAUD Sejenis yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 45 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat Pos Paud Seruni Ceria Nomor 01/Pos Paud.SC/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis :

Nama Satuan Pendidikan : Pos Paud Seruni Ceria  
Alamat : Jalan Kalpataru RT 07 RW 02 Desa Kepunten  
Kecamatan Tulangan  
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Seruni ceria  
Alamat : Jalan Kalpataru RT 07 RW 02 Desa Kepunten  
Kecamatan Tulangan

Kedua : Pemegang izin penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis:

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Satuan PAUD Sejenis sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 13 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660511 199802 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

# PIAGAM

## IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD SEJENIS

**Nomor : 188.4/145/438.5.1/2022**

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini** kepada :

1. Nama Sekolah : **Pos Paud Seruni Ceria**
2. Alamat Sekolah : Jalan Kalpataru RT 07 RW 02 Desa Kepunten Kecamatan Tulangan
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Seruni ceria
5. Alamat Penyelenggara : Jalan Kalpataru RT 07 RW 02 Desa Kepunten Kecamatan Tulangan
6. Akta Notaris : Ny. Evie Maria Madjid, SH
7. Nomor / Tanggal : -29- tanggal 24 September 2020
8. Berdiri : 13 Januari 2022
9. Keterangan :

- a. Piagam Izin ini berlaku sampai dengan 13 Januari 2023.
- b. Piagam ini diberikan sebagai tanda bukti telah terdaftar dan akan ditinjau kembali sebagai bahan evaluasi.

Sidoarjo, 13 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19660511 199802 1 003**